



P U T U S A N

Nomor : 164/Pid.Sus/ 2017/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dede Alias Delon
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 17 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kalibaru barat Gg. Macan Rt.008/006 Kel. Kalibaru,
Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 11 Desember 2016 Nomor SP.Kap/436/XII/2016/Reskrim;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-HAN/314/XII/2016/Reskrim, tanggal 12 Desember 2016, sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1837/O.1.11/Euh.1/12/2016, tanggal 27 Desember 2016, sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-96/0.1.11/Ep.1/02/2017, tanggal 9 Pebruari 2017, sejak tanggal 9 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor : 162/Pen.Pid.Sus/2017/PN JKT. UTR, tanggal 17 Pebruari 2017, sejak tanggal 17 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara, tanggal 7 Maret 2017, Nomor : 162/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr, sejak tanggal 19 Maret 2017 s/d tanggal 17 Mei 2017;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berkantor di Jalan Jl. Gajah Mada Np.17 Jakarta. berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 164/Pen.Pid/2017/PN Jkt.Utr tertanggal 7 Maret 2017;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

1. Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;
3. Telah memeriksa barang bukti ;
4. Telah mendengar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2017 Nomor : Reg.Perk PDM-90/JKTUT/2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Dede Alais Delon Bin Saiful terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dan tanpa hak membawa senjata penusuk" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UURI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 2 Ayata (1) UU Darurat no.12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dede Alais Delon bin Saiful dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 3,56 gram atau berat netto 0,5029 gram atau sisa hasil lab dengan berat netto 0,3693 gram.
 - 1 (satu) timbangan elektrik.
 - 1 (satu) sendok takar sabu.
 - 2 (dua) korek api yang dimodifikasi.
 - 14 (empat belas) plastik klip kecil.
 - Sebilah pisau bergagang kayu dengan motif daun warna hijau bersarung kertas berlakban hitam dengan panjang sekitar 25 cm.Dirampas untuk dimusnhakan.
 - Uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum dan Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-90/JKTUT/02/2017, tertanggal 9 Pebruari 2017, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu

Primair

Bahwa ia terdakwa DEDE ALS. DELON pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Kalibaru Barat V Gg. Macan Rt.008 / Rw.006 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira jam 20.00 WIB saksi SUGENG RIYANTO, saksi HANDOKO dan saksi KAKA AGUS WIDARSA (para saksi)mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika di Jl. Kalibaru Barat V Rt.008 / Rw.006 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, selanjutnya para saksi mengamankan saksi AGUS SASWITA BIN WAHERI ALS GOGON (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian saksi AGUS SASWITA BIN WAHERI ALS GOGON ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening didalam bungkus plastik bening dengan berat brutto 0,82 gram yang disimpan disaku kanan jaket switernya. Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut saksi AGUS SASWITA BIN WAHERI ALS GOGON beli dari terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE ALS DELON seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian para saksi melakukan pengembangan dan selanjutnya melakukan pennagkapan terhadap terdakwa DEDE ALS DELON di rumahnya di Jl. Kalibaru Barat V Gg. Macan Rt.008 / Rw.006 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah tertutup ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 3,56 gram disaku celana terdakwa, sebilah pisau diselipkan dipinggang terdakwa DEDE ALS DELON, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sendok takar Narkotika jenis shabu, 2 (dua) korek api, 14 (empat belas) plastik klip kecil dan uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa.

- Bahwa Narkotika jenis kristal/shabu terdakwa beli dari KUPRA (belum tertangkap) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing terbungkus dalam 4 (empat) plastik bening dengan berat brutto 3,56 gram. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cilincing untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang, serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 235 L/XII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 bulan Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Badan Narkotika Nasional, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa DEDE ALS. DELON pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016, bertempat di Jl. Kalibaru Barat V Gg. Macan Rt.008 / Rw.006 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira jam 20.00 WIB saksi SUGENG RIYANTO, saksi HANDOKO dan saksi KAKA AGUS WIDARSA (para saksi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika di Jl. Kalibaru Barat V Rt.008 / Rw.006 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, selanjutnya para saksi mengamankan saksi AGUS SASWITA BIN WAHERI ALS GOGON (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saksi AGUS SASWITA BIN WAHERI ALS GOGON ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening didalam bungkus plastik bening dengan berat brutto 0,82 gram yang disimpan disaku kanan jaket switernya. Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut saksi AGUS SASWITA BIN WAHERI ALS GOGON beli dari terdakwa DEDE ALS DELON seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian para saksi melakukan pengembangan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDE ALS DELON di rumahnya di Jl. Kalibaru Barat V Gg. Macan Rt.008 / Rw.006 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah tertutup ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 3,56 gram disaku celana terdakwa, sebilah pisau diselipkan dipinggang terdakwa DEDE ALS DELON, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sendok takar Narkotika jenis shabu, 2 (dua) korek api, 14 (empat belas) plastik klip kecil dan uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang, serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 235 L/XII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 bulan Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Badan Narkotika Nasional, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamphetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua

Bahwa ia terdakwa DEDE ALS. DELON pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Kalibaru Barat V Gg. Macan Rt.008 / Rw.006 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jl. Kalibaru Barat V Gg. Macan Rt.008 / Rw.006 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, awalnya saksi SUGENG RIYANTO, saksi HANDOKO dan saksi KAKA AGUS WIDARSA melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan badan dan tempat tinggal terdakwa ditemukan barang bukti sebilah pisau yang diselipkan di pinggang terdakwa sebelah kiri. Terdakwa mengatakan pisau tersebut milik terdakwa yang digunakan untuk menjaga diri. Terdakwa pada saat menyimpan 1 (satu) bilah pisau tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaannya.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen) tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasehat Hukum dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sugeng Riyanto:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Kalibaru Barat V Rt.008/06 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing Jakarta utara terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Jl. Kalibaru Barat V Rt.008 Rw.006 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, kemudian Saksi mengamankan Agus Saswita dan kemudian dilakukan penggeldahan badan terhadap Agus Saswita dan ditemukan 3 bungkus plastic bening didalam bungkus plastic bening dengan berat brutto 0,82 gram yang disimpan disaku kanan jaket switernya.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Agus Saswita dapat beli dari Terdakwa seharga Rp. 170.000.- 9seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Jl. Kalibaru Barat V Gg. Macam RT.008 Rw.006 Kelurahan Kalibaru, Kec. Cilincing Jakarta Utara dan saksi kemudian melakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisi 4 (empat) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis Kristal warna putih/shabu dengna berat brutto 3,56 gram disaku celana terdakwa, dan sebilah pisau diselipkan dipinggang terdakwa, dan ditemukan pula dirumah terdakwa 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok takar Narkotika jenis shabu, 2 (dua) korek api, 14 (empat belas) plastic klip kecil dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratu dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Kupra seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus).
- Bahwa sebilah pisau yang terdakwa selipkan dipinggang terdakwa digunakan terdakwa untuk jaga diri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menguasai senjata tajam tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dengan perkara Narkotika dan saksi yang menangkap terdakwa pada saat itu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa bentuk jenis Shabu yang dimiliki terdakwa berbentuk kristal warna putih bening dan diperkuat oleh pengakuan terdakwa dan hasil pengujian barang bukti yang telah kami lakukan positif mengandung metafetamin.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum membacakan keterangan 3 (tiga) orang saksi dimana atas permohonan tersebut Penasihat hukum terdakwa tidak keberatan, yang keterangannya didalam BAP Kepolisian tidak disumpah, yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

2. Saksi Handoko.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Kalibaru Barat V Rt.008/06 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing Jakarta utara terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Jl. Kalibaru Barat V Rt.008 Rw.006 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, kemudian Saksi mengamankan Agus Saswita dan kemudian dilakukan penggeldahan badan terhadap Agus Saswita dan ditemukan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bungkus plastic bening didalam bungkus plastic bening dengan berat brutto 0,82 gram yang disimpan disaku kanan jaket switernya.

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Agus Saswita dapat beli dari Terdakwa seharga Rp. 170.000.- 9seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdawa di rumahnya di Jl. Kalibaru Barat V Gg. Macam RT.008 Rw.006 Kelurahan Kalibaru, Kec. Cilincing Jakarta Utara dan saksi kemudian melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisi 4 (empat) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis Kristal warna putih/shabu dengna berat brutto 3,56 gram disaku celana terdakwa, dan sebilah pisau diselipkan dipinggang terdakwa, dan ditemukan pula dirumah terdakwa 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sendok takar Narkotika jenis shabu, 2 (dua) korek api, 14 (empat belas) plastic klip kecil dan uang tunai sebesar Rp. 120.000.- (seratu dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Kupra seharga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus).
- Bahwa sebilah pisau yang terdakwa selipkan dipinggang terdakwa digunakan terdakwa untuk jaga diri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menguasai senjata tajam tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dengan perkara Narkotika dan saksi yang menangkap terdakwa pada saat itu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotikan Gol I bukan tanaman jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa bentuk jenis Shabu yang dimiliki terdakwa berbentuk kristal warna putih bening dan diperkuat oleh pengakuan terdakwa dan hasil pengujian barang bukti yang telah kami lakukan posotif mengandung metafetamin.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Kaka Agus Widarsa.:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Kalibaru Barat V Rt.008/06 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing Jakarta utara terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Jl. Kalibaru Barat V Rt.008 Rw.006 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, kemudian Saksi mengamankan Agus Saswita dan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Agus Saswita dan ditemukan 3 bungkus plastic bening didalam bungkus plastic bening dengan berat brutto 0,82 gram yang disimpan disaku kanan jaket switernya.
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Agus Saswita dapat beli dari Terdakwa seharga Rp. 170.000.- 9seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Jl. Kalibaru Barat V Gg. Macam RT.008 Rw.006 Kelurahan Kalibaru, Kec. Cilincing Jakarta Utara dan saksi kemudian melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisi 4 (empat) bungkus plastic bening berisi Narkoba jenis Kristal warna putih/shabu dengna berat brutto 3,56 gram disaku celana terdakwa, dan sebilah pisau diselipkan dipinggang terdakwa, dan ditemukan pula dirumah terdakwa 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sendok takar Narkoba jenis shabu, 2 (dua) korek api, 14 (empat belas) plastic klip kecil dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratu dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari Kupra seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus).
- Bahwa sebilah pisau yang terdakwa selipkan dipinggang terdakwa digunakan terdakwa untuk jaga diri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menguasai senjata tajam tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dengan perkara Narkoba dan saksi yang menangkap terdakwa pada saat itu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu-shabu tersebut;

- Bahwa bentuk jenis Shabu yang dimiliki terdakwa berbentuk kristal warna putih bening dan diperkuat oleh pengakuan terdakwa dan hasil pengujian barang bukti yang telah kami lakukan positif mengandung metafetamin.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Agus Saswita bin Waheri Alais Gogon.:

- Bahwa saksi ditangkap sesaat setelah saksi membeli Narkotika Jenis shabu pada Terdakwa Dede Alais Delon.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Desember 2016, di Jl. Kalibaru Barat V Rt.008 Rw.006 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisi 4 (empat) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis Kristal warna putih/shabu dengan berat brutto 3,56 gram disaku celana terdakwa, dan sebilah pisau diselipkan dipinggang terdakwa, dan ditemukan pula dirumah terdakwa 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sendok takar Narkotika jenis shabu, 2 (dua) korek api, 14 (empat belas) plastic klip kecil dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari minggu tanggal 11 Desember 2016 di Jl. Kalibaru Barat V Rt.008 Rw.006 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisi 4 (empat) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis Kristal warna putih/shabu dengan berat brutto 3,56 gram disaku celana terdakwa, dan sebilah pisau diselipkan dipinggang terdakwa, dan ditemukan pula dirumah terdakwa 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sendok takar Narkotika jenis shabu, 2 (dua) korek api,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) plastic klip kecil dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa ditangkap karena saksi Agus Saswita lebih dahulu tertangkap oleh Anggota kepolisian karena menguasai Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa saksi Agus Saswita membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic kecil dengan harga paketan Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada Kupra sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa m,embagi sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket yang dijual perpaketnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membawa sebilah pisau di celananya yang bertujuan untuk jaga diri dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam mengusai pisau tersebut dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan ini terdiri dari :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 3,56 gram atau berat netto 0,5029 gram atau sisa hasil lab dengan berat netto 0,3693 gram.
- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) sendok takar sabu.
- 2 (dua) korek api yang dimodifikasi.
- 14 (empat belas) plastic klip kecil.
- Sebilah pisau bergagang kayu dengan motif daun warna hijau bersarung kertas berlakban hitam dengan panjang sekitar 25 cm.
- Uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya ;

Menimbang dpersidangan dibacakan alat bukti tertulis yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor : 235L/XII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Desember 2016 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi 4 (empat) bungkus

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,5029 gram atau sisa hasil lab dengan berat netto 0,3693 gram adalah positif mengandung metafetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Kalibaru Barat V Rt.008/06 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing Jakarta utara terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian.
2. Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Jl. Kalibaru Barat V Rt.008 Rw.006 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, kemudian Anggota Kepolisian mengamankan Agus Saswita dan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Agus Saswita dan ditemukan 3 bungkus plastic bening didalam bungkus plastic bening dengan berat brutto 0,82 gram yang disimpan disaku kanan jaket switernya.
3. Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut Agus Saswita dapat beli dari Terdakwa seharga Rp. 170.000.- 9seratus tujuh puluh ribu rupiah).
4. Bahwa benar Anggota Kepolisian kemudian melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Jl. Kalibaru Barat V Gg. Macam RT.008 Rw.006 Kelurahan Kalibaru, Kec. Cilincing Jakarta Utara dan saksi kemudian melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisi 4 (empat) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis Kristal warna putih/shabu dengna berat brutto 3,56 gram disaku celana terdakwa, dan sebilah pisau diselipkan dipinggang terdakwa, dan ditemukan pula dirumah terdakwa 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sendok takar Narkotika jenis shabu, 2 (dua) korek api, 14 (empat belas) plastic klip kecil dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratu dua puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Kupra seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratusa).
6. Bahwa benar sebilah pisau yang terdakwa selipkan dipinggang terdakwa digunakan terdakwa untuk jaga diri.
7. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menguasai senjata tajam tersebut.
8. Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dengan perkara Narkotika dan saksi yang menangkap terdakwa pada saat itu.
9. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu-shabu tersebut;
10. Bahwa benar bentuk jenis Shabu yang dimiliki terdakwa berbentuk kristal warna putih bening dan diperkuat oleh pengakuan terdakwa dan hasil pengujian barang bukti yang telah dilakukan positif mengandung metafetamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan Kumulatif Subsidiaritas yaitu :

Kesatu

Primair : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk Kumulatif Subsidiaritas tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan yang apabila dakwaan sebelumnya telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan;
3. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, dalam undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukumnya adalah terdakwa **Dede Alais Delon** yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, dan setelah diperiksa terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa juga mengakui bahwa dia sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* menurut hukum telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum / naturalijk person, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum/Naturalijk Person, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta perbuatan tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan serangkaian perbuatan yang melanggar peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dimana jika hukum itu dilanggar memiliki sanksi;

Menimbang, bahwa pada Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan membawa narkotika golongan I tanpa di lengkapi dengan dokumen yang sah diluar dari kepentingan tersebut diatas adalah dilarang serta dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Kalibaru Barat V Rt.008/06 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing Jakarta utara;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Jl. Kalibaru Barat V Rt.008 Rw.006 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, kemudian Anggota Kepolsian mengamankan Agus Saswita dan kemudian

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeldahan badan terhadap Agus Saswita dan ditemukan 3 bungkus plastic bening didalam bungkus plastic bening dengan berat brutto 0,82 gram yang disimpan disaku kanan jaket switernya;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Agus Saswita dapat beli dari Terdakwa seharga Rp. 170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, Bahwa Anggota Kepolisian kemudian melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Jl. Kalibaru Barat V Gg. Macam RT.008 Rw.006 Kelurahan Kalibaru, Kec. Cilincing Jakarta Utara dan saksi kemudian melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisi 4 (empat) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis Kristal warna putih/shabu dengna berat brutto 3,56 gram disaku celana terdakwa, dan sebilah pisau diselipkan dipinggang terdakwa, dan ditemukan pula dirumah terdakwa 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sendok takar Narkotika jenis shabu, 2 (dua) korek api, 14 (empat belas) plastic klip kecil dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratu dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Kupra seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratusa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jelas bahwa terdakwa di dalam menwarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa dalam hal ini juga tidak memiliki persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan membawa narkotika golongan I diluar dari kepentingan tersebut diatas adalah dilarang serta dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum menwarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan Narkotika, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukummenwarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa ditangkap pada hari minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Kalibaru Barat V Rt.008/06 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing Jakarta utara Tim Satnarkoba Polres Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Anggota Kepolisian juga telah melakukan melakukan pengeledahan badan dan tempat tinggal terdakwa, ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisi 4 (empat) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis Kristal warna putih/shabu dengna berat brutto 3,56 gram disaku celana terdakwa, dan sebilah pisau diselipkan dipinggang terdakwa, dan ditemukan pula dirumah terdakwa 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sendok takar Narkotika jenis shabu, 2 (dua) korek api, 14 (empat belas) plastic klip kecil dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratu dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor : 235L/XII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Desember 2016 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,5029 gram atau sisa hasil lab dengan berat netto 0,3693 gram adalah positif mengandung metafetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Narkotika Golongan I” dalam hali terbukti dalam perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi makan pembuktian maka unsur-unsur pada dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana “menjual narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan komulatif kedua maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Komulatif kedua yaitu Melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomoir 12 Tahun 1951;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua disusun secara tunggal maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua tunggal tersebut yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Tanpa Hak memasukkan, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa dengan identitas selengkapnyadiatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak memasukkan, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”:

Menimbang, bahwa yang mana dimaksudkan dalam unsur berikut adalah “Tanpa Hak” dimana dalam unsur ini bukan hanya tidak ada izin dari yang berwajib seperti yang disebutkan oleh Penuntut Umum tetapi juga berarti tidak ada dasar hukum, atau tanpa alasan hak, atau perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum seperti misalnya “seorang petani hendak pergi ke kebun boleh membawa arit/sabit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari”, yang tidak dapat dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951, seperti dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal. 12-8-1976 No. 103 K/Kr/1975.

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk, adalah : Suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik, termasuk pula dalam pengertian ini adalah sebilah senjata jenis pisau gagang kayu warna hitam, mata pisau terbuat dari besi ujungnya runcing berikut sarungnya dari kayu warna hitam, maka unsur "Senjata penikam atau penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa ditangkap di rumahnya di Jl. Kalibaru Barat V Gg. Macam RT.008 Rw.006 Kelurahan Kalibaru, Kec. Cilincing Jakarta Utara dan Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisi 4 (empat) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis Kristal warna putih/shabu dengna berat brutto 3,56 gram disaku celana terdakwa, dan sebilah pisau diselipkan dipinggang terdakwa, dan ditemukan pula dirumah terdakwa 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sendok takar Narkotika jenis shabu, 2 (dua) korek api, 14 (empat belas) plastic klip kecil dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratu dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa menyelipkan sebilah pisau dipinggang terdakwa adalah untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menguasai senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa, pisau ditangkap oleh saksi Sugeng Riyanto, Saksi Handoko, sehingga Terdakwa menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 termasuk menggunakan pisau untuk bukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau guna pertanian dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehingga dikategorikan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu terhadap unsur "Tanpa Hak memasukkan, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan kumulatif kedua yang disusun secara tunggal Melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomoir 12 Tahun 1951 telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini sesuai dengan pasal 22 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 3,56 gram atau berat netto 0,5029 gram atau sisa hasil lab dengan berat netto 0,3693 gram.
- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) sendok takar sabu.
- 2 (dua) korek api yang dimodifikasi.
- 14 (empat belas) plastik klip kecil.
- Sebilah pisau bergagang kayu dengan motif daun warna hijau bersarung kertas berlakban hitam dengan panjang sekitar 25 cm.

Dikarenakan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat kejahatan dan dikhawatirkan disalahgunakan maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan membahayakan masa depan generasi bangsa Indonesia;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa **DEDE Alias DELON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN dan TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENUSUK**”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEDE Alias DELON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 3,56 gram atau berat netto 0,5029 gram atau sisa hasil lab dengan berat netto 0,3693 gram.
 - 1 (satu) timbangan elektrik.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sendok takar sabu.
- 2 (dua) korek api yang dimodifikasi.
- 14 (empat belas) plastik klip kecil.
- Sebilah pisau bergagang kayu dengan motif daun warna hijau bersarung kertas berlakban hitam dengan panjang sekitar 25 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017**, oleh DR. DAHLAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SAHLAN EFENDI, S.H., M.H. dan FAHZAL HENDRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh LUTFI NOOR, S.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

SAHLAN EFENDI, S.H., M.H.

DR. DAHLAN, S.H., M.H.

FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.